

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Simpulan dari pembahasan tentang tinjauan atas pengelolaan ABMA/T dengan metode *Fishbone* di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yaitu sebagai berikut.

1. Pengelolaan ABMA/T khususnya dalam proses penyelesaian dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu 1) pengajuan permohonan oleh pemohon; 2) penelitian administrasi, lapangan, dan pembahasan oleh Tim Asistensi Daerah; 3) penelitian administrasi, pembahasan, dan penelitian lapangan (apabila diperlukan) oleh Tim Penyelesaian; 4) penyelesaian ABMA/T oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pengelolaan ABMA/T telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu PMK 62/PMK.06/2020.
2. Penyelesaian ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memerlukan waktu lama yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu 1) dikuasai oleh pihak ketiga tanpa memiliki sertifikat kepemilikan; 2) dikuasai oleh pihak ketiga yang sudah memiliki sertifikat; 3) keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang; 4) perbedaan luas ABMA/T di lapangan dengan data; 5) kelengkapan dokumen permohonan; 6) aset telah

diselesaikan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah tapi masih ada di daftar data ABMA/T; 7) Pihak Ketiga tidak mampu membayar kompensasi setelah ditetapkan besaran kompensasi; 8) proses pembahasan yang kurang efektif; dan 9) tanah ABMA/T yang berstatus tanah Sultan Yogyakarta.

3. Solusi untuk mengatasi permasalahan ABMA/T di Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta antara lain sebagai berikut.

- Meningkatkan sinergi SDM pengelola ABMA/T dengan cara mengadakan pertemuan/bincang rutin untuk membahas perkembangan ABMA/T dan memperjelas peran masing-masing SDM dalam pengelolaan ABMA/T.
- Meningkatkan rasa tanggung jawab SDM pengelola dengan menindak tegas Pihak Ketiga ataupun pihak lain yang melanggar peraturan pengelolaan ABMA/T.
- Sebelum mengajukan permohonan, pihak ketiga aktif mencari informasi mengenai ABMA/T.
- Pihak ketiga turut membantu TAD dalam penyelesaian ABMA/T dengan cara bersikap kooperatif untuk membayar kompensasi.
- TAD segera mengusulkan ABMA/T untuk ditetapkan sebagai BMN/BMD apabila pihak ketiga tidak dapat membayar kompensasi,.
- Melakukan sosialisasi secara lebih rutin.
- Menetapkan suatu teknologi pengukuran ABMA/T.
- Melakukan pengembangan sistem informasi lintas pengelola dan *updating* secara langsung.

- Mengembangkan kerja sama dalam pertukaran data.
- Pihak ketiga memastikan seluruh dokumen permohonan telah lengkap
- Tim Asistensi Daerah mendatangi dan mengawal pihak ketiga secara lebih rutin untuk memastikan permohonan dapat berjalan dengan lancar.
- Setelah penelitian administratif selesai, baik TAD maupun Tim Penyelesaian dapat segera melakukan proses pembahasan dan tidak perlu menunggu jadwal periodik.
- Mengajukan usulan penyempurnaan peraturan yang dapat memadai kondisi terkini ABMA/T berdasarkan kondisi khusus di lapangan.
- Menetapkan sanksi tegas yang layak bagi Pihak Ketiga yang kurang kooperatif.